



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah Daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
- b. bahwa perempuan dan anak termasuk kelompok rentan yang cenderung menjadi korban kekerasan, dan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dengan peraturan yang dapat memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, perlindungan, pemulihan terhadap korban kekerasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008
Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Kota Magelang.
5. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
7. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual, dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
8. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
9. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
10. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
11. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat

- dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Penyelenggaraan perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan pemulihan dan reintegrasi sosial, melakukan koordinasi dan kerjasama, dan peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu.
 13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
 14. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi
 15. Kekerasan terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
 16. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
 17. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan mencegah terjadinya tindak kekerasan kepada perempuan dan anak.
 18. Pengaduan adalah pemberitahuan baik secara tertulis maupun lisan oleh pihak yang berkepentingan kepada lembaga yang berwenang, hal mana yang bersangkutan menderita kerugian akibat tindakan orang lain.
 19. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
 20. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
 21. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan,

- rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
22. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 23. Bimbingan rohani adalah pendampingan berupa pelayanan untuk penguatan rohani agar orang yang sakit dapat bangkit guna lebih dekat dengan Tuhan sehingga timbul rasa tenang, aman, menjadi sehat mentalnya.
 24. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan / atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 25. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 26. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.
 27. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
 28. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan korban.
 29. Rumah Aman (*shelter*) adalah adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. perlindungan korban;
- d. kepentingan terbaik bagi korban;
- e. non diskriminasi.

Pasal 3

Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
- b. melindungi dan memberi rasa aman bagi perempuan dan anak;
- c. memberikan pendampingan hukum;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelaporan dan saksi;
- e. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan meliputi hak korban, kewajiban dan wewenang Pemerintah Daerah, penyelenggaraan perlindungan, pelaporan, pengendalian, pembinaan, dan pengawasan, peran serta masyarakat dan pembiayaan.

BAB IV HAK KORBAN

Pasal 5

- (1) Setiap perempuan dan anak korban kekerasan berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keterangan yang akan, sedang, atau telah diberikan;
 - b. untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - d. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - e. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
 - f. mendapat pemulihan, reintegrasi sosial, penanganan berkelanjutan sampai rehabilitasi dan pemberdayaan;
 - g. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses di luar pengadilan dilaksanakan;
 - h. mendapatkan pendampingan psikologis, bimbingan rohani, ekonomi, sosial dan penterjemah.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap korban harus :

- a. memberikan keterangan yang benar kepada pihak yang berkepentingan;
- b. menjadi saksi bila tidak membahayakan diri sendiri dan bila ada jaminan keamanan terhadap diri korban.

BAB V KEWAJIBAN DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah wajib :
 - a. mencegah terjadinya kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
 - c. menyediakan layanan pemulihan dan reintegrasi sosial;
 - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. melakukan kerja sama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan.
 - f. memfasilitasi terbentuknya P2TP2A yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Rumah Perlindungan Trauma *Center*, dan lembaga pendukung lain;
 - g. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, dengan standar pelayanan yang melibatkan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. membentuk P2TP2A;
 - c. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan P2TP2A;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana;
 - e. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - f. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, suami, istri atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada korban.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Kelembagaan

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A.

Pasal 9

- (1) P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah, institusi pelayanan kesehatan, aparat penegak hukum, tenaga profesi, relawan pendamping, pekerja sosial, rohaniawan, rumah aman (*shelter*), dan pusat rehabilitasi sosial.
- (3) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Pelaksanaan penyelenggaraan P2TP2A dikoordinasi oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan pembentukan P2TP2A diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, bertugas :

- a. mengupayakan pencegahan;
- b. mengupayakan pemulihan dan reintegrasi sosial;
- c. memberikan perlindungan hukum;
- d. melakukan koordinasi; dan
- e. mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan pelaporan.

Paragraf 1 Upaya Pencegahan

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi :
 - a. membentuk jaringan pencegahan dan penanganan kekerasan secara koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - b. membentuk sistem pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan;
 - c. menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang dikoordinasi oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 14

Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh :

- a. keluarga dan kerabat terdekat;
- b. masyarakat dan dunia usaha;
- c. lembaga pendidikan.

Paragraf 2

Upaya Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 15

Upaya pemulihan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi :

- a. memberikan pemulihan fisik di lembaga pelayanan kesehatan;
- b. memberikan pelayanan *medicolegal*;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);
- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani;
- g. melakukan penyiapan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengembalian ke sekolah dan/atau lembaga pendidikan lainnya.

Paragraf 3

Perlindungan Hukum

Pasal 16

Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi :

- a. memberi perlindungan di rumah aman (*shelter*);
- b. melakukan pendampingan dalam proses hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum secara khusus bagi anak korban kekerasan dapat dilakukan dengan penunjukan perwalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Koordinasi

Pasal 17

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, meliputi :

- a. melakukan koordinasi penanganan kasus kekerasan dengan pelayanan terpadu provinsi;

- b. melakukan koordinasi dengan pelayanan terpadu daerah lain;
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 5

Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

Peningkatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilakukan dengan cara :

- a. menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melaporkan adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. menumbuhkan kearifan lokal dalam penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- e. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Paragraf 6

Monitoring dan Pelaporan

Pasal 19

Monitoring dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, meliputi monitoring, pendokumentasian, dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lain dan lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah meliputi konsultasi, koordinasi, dan pelaporan.
- (3) Kerja sama dengan pemerintah daerah lain dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.

Pasal 21

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 22

- (1) P2TP2A melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan melaporkan kegiatan pencegahan penanganan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan kepada Walikota.
- (3) Walikota melaporkan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Walikota melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Pengendalian, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban;
 - c. memberikan pertolongan darurat;

- d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- f. membantu dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2012

WALIKOTA MAGELANG,

ttd

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

ttd

SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

I. UMUM

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan dewasa ini perlu mendapat perhatian serius, khususnya Kota Magelang dalam melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2011-2015.

Hal tersebut untuk memberikan pemahaman bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, terutama dalam Rumah Tangga dan yang berpotensi menjadi korban umumnya adalah perempuan, demikian juga tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Oleh karena itu diharapkan khususnya kaum perempuan dapat mengetahui dan memahami berbagai aspek tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah dinyatakan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk Diskriminasi yang harus dihapuskan, sehingga harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Secara statistik, kasus kekerasan bagi perempuan dan anak Kota Magelang relatif kecil, ini terbukti pada Tahun 2011 Kota Magelang menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Madya dari Presiden Republik Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa penilaian kegiatan Pemberdayaan Perempuan yang ada di Kota Magelang termasuk penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak relatif berhasil. Akan tetapi kemungkinan kasus-kasus yang masih ada dan harus ditangani tetap selalu diperhatikan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk lebih memahami serta mengetahui berbagai bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kemana harus minta perlindungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan "penghormatan terhadap hak-hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

huruf b

Yang dimaksud dengan "keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "perlindungan korban" adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

huruf d

Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

huruf e

Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" artinya tidak melakukan perbedaan dengan alasan dan cara apapun, baik menyangkut agama dan kepercayaannya, suku, ras, jenis kelamin, warna kulit, bahasa, dan politik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*medicolegal*” adalah upaya pengumpulan barang bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 9